



PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

Nama : **M. SULKHAN 'ABID**;
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 22 Januari 1991;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;
Alamat : Prawasan Timur RT. 003 / RW. 008
Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan
Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 19 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 19 Februari 2025, di bawah register perkara Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Pkl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon yang bernama : **M. ZANKY NUSAIBA** anak Kesatu Laki-laki lahir dari Ayah **M. SULKHAN 'ABID** dan Ibu **NUR MAULIDAH** lahir di Pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2020 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LU-26112020-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 15 Januari 2021;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan memperbaiki nama anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang



tertulis **M. ZANKY NUSAIBA** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD ZANKY NUSAIBA**;

3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **M. ZANKY NUSAIBA** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD ZANKY NUSAIBA** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LU-26112020-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 15 Januari 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3326132201910001 atas nama M. SULKHAN 'ABID, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326130708200003 atas nama Kepala Keluarga M. SULKHAN 'ABID yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 11 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0816/77/XI/2019 atas nama M. SULKHAN 'ABID dan NUR MAULIDAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungwuni tanggal 22 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3326-LU-26112020-0032 atas nama M. ZANKY NUSAIBA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 15 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 31/II/2025 atas nama MUHAMMAD ZANKY NUSAIBA yang dikeluarkan oleh Lurah Kedungwuni Timur tanggal 19 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-5, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar dua orang Saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi A. ROCHYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama M. SULKHAN 'ABID;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Prawasan Timur RT. 003 / RW. 008 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan NUR MAULIDAH dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa anak Pemohon bernama MUHAMMAD ZANKY NUSAIBA yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2020;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan nama anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis nama M. ZANKY NUSAIBA diperbaiki menjadi MUHAMMAD ZANKY NUSAIBA;
- Bahwa setahu Saksi, alasan pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi M. IN'AM NABIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama M. SULKHAN 'ABID;
- Bahwa Pemohon tinggal di Prawasan Timur RT. 003 / RW. 008 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan NUR MAULIDAH dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon bernama MUHAMMAD ZANKY NUSAIBA yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2020;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan nama anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis nama M. ZANKY NUSAIBA diperbaiki menjadi MUHAMMAD ZANKY NUSAIBA;
- Bahwa setahu Saksi, alasan pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **M. ZANKY NUSAIBA** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD ZANKY NUSAIBA** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LU-26112020-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3326132201910001 atas nama M. SULKHAN 'ABID, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor



3326130708200003 atas nama Kepala Keluarga M. SULKHAN 'ABID, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Prawasan Timur RT. 003 / RW. 008 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama M. SULKHAN 'ABID bertempat tinggal di Prawasan Timur RT. 003 / RW. 008 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan NUR MAULIDAH dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD ZANKY NUSAIBA yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2020;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan nama anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang sebelumnya tertulis nama M. ZANKY NUSAIBA diperbaiki menjadi MUHAMMAD ZANKY NUSAIBA;
- Bahwa benar alasan pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran anak pemohon dari yang tertulis M. ZANKY NUSAIBA diperbaiki menjadi MUHAMMAD ZANKY NUSAIBA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran anak pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah "kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,



pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan “Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa perbaikan data statis setiap warga Negara merupakan hak warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sepanjang perubahan data tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat setempat serta tidak menimbulkan hukum baru atau memiliki tujuan menghilangkan tanggung jawab dihadapan hukum, oleh karenanya perbaikan data statis setiap warga Negara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari elemen peristiwa penting sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Kelahiran Nomor 31/II/2025, bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa benar nama anak Pemohon yang tertulis dalam dokumen anak Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD ZANKY NUSAIBA, sehingga terdapat kekeliruan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang ada didalam Akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan salah penafsiran tentang identitas seseorang, sehingga untuk kepentingan Pemohon dimasa mendatang dan demi kepastian hukum maka perlu dilakukan perbaikan nama anak Pemohon yang ada didalam Akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **M. ZANKY NUSAIBA** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD ZANKY NUSAIBA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah diperoleh fakta-fakta bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang ada didalam Akta kelahiran anak Pemohon untuk tertib administrasi dan tidak menyulitkan bagi kepentingan anak Pemohon



dikemudian hari, selain itu perbaikan tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama anak Pemohon yang ada didalam Akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LU-26112020-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 15 Januari 2021, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang sebelumnya tertulis nama Pemohon M. ZANKY NUSAIBA diperbaiki menjadi MUHAMMAD ZANKY NUSAIBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Ayat (8) Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi "Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian", sehingga dengan demikian perubahan identitas diri orang yang telah memegang atau telah memiliki KTP-el sebelumnya dapat mengajukan permohonan penggantian atau perubahan data diri pemegang KTP-el ke Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Kartu izin tinggal tetap (bagi WNA);
- d. Surat keterangan bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LU-26112020-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 15 Januari 2021 mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon, dari yang sebelumnya tertulis nama M. ZANKY NUSAIBA diperbaiki menjadi MUHAMMAD ZANKY NUSAIBA, serta mencatatnya dalam buku register yang bersangkutan;



Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, oleh karenanya petitum angka 3 yang memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **M. ZANKY NUSAIBA** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD ZANKY NUSAIBA** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LU-26112020-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 15 Januari 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **06 Maret 2025**, oleh **Listyo Arif Budiman, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Parjito, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parjito, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses	: Rp75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- PNPB	: Rp10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya meterai	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00

Jumlah : Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);